

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PPK
2018

Kpt 13 TAHUN 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUNGAISELAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
- Menetapkan
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2018.